



SALINAN

## BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 100.3.3.2/163/431.013/2025

### TENTANG

TIM PEMBINAAN KEDISIPLINAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, Bupati melakukan pembinaan penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 dan pasal 33 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo wajib berpakaian dinas dengan atribut lengkap sebagai salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada sasaran kinerja ASN;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Pembinaan Kedisiplinan Penggunaan Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KESATU : Tim Pembinaan Kedisiplinan Penggunaan Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Pembinaan Kedisiplinan Penggunaan Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. mempersiapkan segala sesuatu terkait pelaksanaan pembinaan kedisiplinan penggunaan pakaian dinas bagi ASN dan Non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo;
  - b. memberikan sosialisasi bagi ASN dan Non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo terkait kedisiplinan penggunaan pakaian dinas;
  - c. melaksanakan kegiatan sidak lapangan terkait dengan kedisiplinan ASN dan Non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam penggunaan pakaian dinas;
  - d. memberikan rekomendasi pemberian sanksi bagi ASN dan Non ASN yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam menggunakan pakaian dinas;
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.
- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Pembinaan Kedisiplinan Penggunaan Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN sesuaидenganAslinya,  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.  
Penata Tingkat I (III/d)  
19850725 201503 1 001

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 30 April 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo  
Tanggal : 30 April 2025  
Nomor : 100.3.3.2/163/431.013/2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINAAN KEDISIPLINAN  
PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SITUBONDO**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Wakil Bupati Situbondo.
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	Anggota	a. 1 (satu) orang unsur dari Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo; b. 1 (satu) orang unsur dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Situbondo; c. 1 (satu) orang unsur dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo; d. 1 (satu) orang unsur dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo; e. 1 (satu) orang unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; f. 2 (dua) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; g. 3 (tiga) orang Staf pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO